

CONTOH

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 5849 / 2014

tentang

IZIN USAHA / PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Membaca : Surat permohonan KOPERASI ANGKUTAN BARANG PASAR DAN INDUSTRI
(KABAPIN)
Tanggal 08 SEPTEMBER 2014

Menimbang : Bahwa Pengusahaan angkutan dengan kendaraan bermotor umum yang akan dilaksanakan
oleh KOPERASI ANGKUTAN BARANG PASAR DAN INDUSTRI
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu perlu diberikan izin usaha
angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tanggal 20 Agustus 2003
tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2010 Tahun 1991
Tanggal 12 Juli 1991

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum kepada :
Nama/Alamat Perusahaan/Koperasi KOPERASI ANGKUTAN BARANG PASAR DAN INDUSTRI
(KABAPIN) / JL. H. JENIH NO. 8 RT. 012 RW. 001 KEL. RAMBUTAN KEC. CIRACAS JAKARTA
TIMUR

Nama/Alamat Pengusaha/Pengurus Koperasi H. CHAERUDIN / KEL. RAMBUTAN RT. 007 RW. 001
CIRACAS JAKARTA TIMUR

Untuk mengusahakan dengan kendaraan bermotor umum sebanyak-banyaknya 225 (DUA RATUS DUA
PULUH LIMA) unit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 16 - 09 - 2014 s.d. tanggal
16 - 09 - 2019

dengan ketentuan :

1. Pemegang izin usaha dimaksud harus menyediakan pool bagi penyimpanan kendaraan-kendaraannya.
2. Pemegang izin usaha dimaksud harus mematuhi atau melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang
pengusahaan angkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemegang izin usaha dimaksud diizinkan melayani trayek-trayek sebagaimana tercantum dalam kartu
pengawasan.
4. Izin usaha ini tidak membebaskan pengusaha/perusahaan pengangkutan dari ketentuan-ketentuan Undang-
Undang Pokok Perusahaan dan Undang-Undang Gangguan.
5. Izin usaha ini dapat diubah atau dicabut jika pemegang izin melanggar ketentuan Pemerintah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku atau
keterangan-keterangan yang diberikan ternyata tidak benar.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 29 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

AKBAR, M.Sc



196307141983031004